



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan SPG Nomor 5 Rantau 71114 Kalimantan Selatan
Telp./Fax (0517) 31061/E-mail : bmpdtapin@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 800/09/DPMD/2021

TENTANG
TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Pemerintah (SAKIP) meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelola Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;
 - b. Mengumpulkan dan Menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 - c. Melaksanakan Pengukuran Kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar /dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - d. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal Juni 2021

Kepala Dinas PMD,



Drs. RAHMADI

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

Lampiran 1. : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tapin
Nomor : 800/ /DPMD/ 2021
Tanggal : Juni 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TAPIN**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
2	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
4	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
5	Anggota	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
6	Anggota	Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
7	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
8	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa
9	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
10	Anggota	Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Aset Desa
11	Anggota	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna
12	Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa
13	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Desa

Kepala Dinas PMD,

Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001